

Mempercantik Diri Perspektif Al-Qur'an dan Sains (Analisis Tafsir Al- 'Ilmi)

Yesa Adila¹, Hidayatullah Ismail², Zailani³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: yesaadila659@gmail.com¹, hidayatullah.ismail@uin-suska.ac.id², zailani@uin-suska.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep mempercantik diri perspektif al-Qur'an, mempercantik diri perspektif sains, dan keterkaitan hukum mempercantik diri menurut al-Qur'an dan sains dan tantangannya di era digital masa kini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan menurut M. Nazir adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Hasil penelitian juga menemukan bahwa keterkaitan antara al-Qur'an dan sains dalam hal mempercantik diri terletak pada prinsip keseimbangan dan keselarasan. Dan adapun tantangan utama dalam mempercantik diri di era digital adalah berupa tekanan untuk memenuhi standar kecantikan yang sering kali tidak realistis, yang dipengaruhi oleh media sosial dan teknologi, serta dampaknya terhadap kepercayaan diri dan kesehatan mental.

Kata Kunci : *Cantik, Perspektif, dan Sains*

Abstract

This This research aims to understand the concept of self-beautification from an Al-Qur'an perspective, self-beautification from a scientific perspective, and the relationship between the law of self-beautification according to the Al-Qur'an and science and its challenges in today's digital era. This type of research is library research, which is meant by library research according to M. Nazir is a data collection technique by conducting a review study of books, literature, notes and reports that are related to the problem. which is solved. The research results also found that the relationship between the Koran and science in terms of beautifying oneself lies in the principles of balance and harmony. And the main challenge in beautifying oneself in the digital era is the pressure to meet beauty standards that are often unrealistic, which are influenced by social media and technology, and their impact on self-confidence and mental health.

Keywords: *Beauty, Perspective, and Science*

PENDAHULUAN

Secara umum, kecantikan sering dikaitkan dengan penampilan fisik perempuan, seperti wajah tirus, mata besar, alis melengkung, bibir merah, rambut lebat, tubuh langsing, tinggi semampai, serta kulit putih mulus. Penampilan ini dianggap mencerminkan kecantikan ideal di masyarakat. Namun, keindahan fisik saja tidak cukup; keindahan bathiniah diperlukan untuk menciptakan keindahan yang utuh. Pada dasarnya, setiap wanita memiliki keunikan tersendiri yang bisa memperkuat rasa percaya diri mereka. Hanya saja saat ini kecantikan yang ideal seringkali memberi tekanan pada perempuan, yang kemudian akan menimbulkan obsesi untuk mencapai gambaran ideal untuk menjadi cantik. Hal inilah yang akan membuat seseorang melakukan segala hal untuk membuat penampilan fisiknya menarik seperti keinginannya. Karena bagi perempuan, penampilan fisik yang menarik akan menentukan kesan yang membentuk dirinya dan menentukan bagaimana hubungannya dengan orang lain. Kenyataannya, tidak semua perempuan memiliki sosok tersebut, sehingga satu-satunya cara untuk memenuhi standar kecantikan tersebut adalah memodifikasi tubuhnya, baik melalui riasan, diet, operasi, atau bedah

kosmetik, faktanya mereka melakukan segalanya untuk memenuhi standar kecantikan yang di pengaruhi oleh beberapa budaya dari beberapa negara. Dalam pandangan Islam, fenomena ini dikenal sebagai tabarruj, yaitu perbuatan wanita yang memperlihatkan keindahan wajah dan tubuhnya serta menampakkan perhiasan dan kecantikannya kepada khalayak umum. Dalam Islam tabarruj bagi wanita hukumnya adalah haram, karena dampak yang ditimbulkannya adalah fitnah, kehinaan, godaan bahkan kerusakan. Syeikh al-Maududi berpendapat bahwa tabarruj apabila dikaitkan dengan kaum hawa, maka memiliki tiga pengertian, di antaranya: pertama, menunjukkan diri dengan sombong dan berjalan dihadapan para lelaki yang bukan muhrim. Kedua, memperlihatkan keindahan wajah serta bagian tubuh yang mampu membangkitkan nafsu birahi kaum adam. Ketiga, menyombongkan pakaian serta perhiasan yang dikarenakan di hadapan para kaum Adam.

Tabarruj merupakan fenomena yang terjadi di zaman sekarang, secara bahasa tabarruj adalah menampakkan, bertingkah laku dan berhias diri yang berlebihan. Sedangkan tabarruj segi terminologi memiliki definisi memperlihatkan segala sesuatu di hadapan umum yang ada pada diri para wanita, yang seharusnya dijaga dan disembunyikan, dengan tujuan agar terlihat dan menarik perhatian kaum lelaki yang bukan mahram. Imam Bukhari mendefinisikan bahwa tabarruj adalah memperlihatkan kemolekan serta kecantikan yang seharusnya tidak diperlihatkan kepada khalayak umum karena dapat mengundang syahwat kaum Adam. Larangan *tabarruj* bukan berarti larangan berhias secara mutlak sesuai dengan konteksnya dibolehkan seorang wanita dalam berhias, sesuai dalam firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 32 yang artinya: "Katakanlah siapakah yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan siapakah yang mengharamkan rezeki yang baik". Namun, larangan *tabarruj* berarti larangan bagi kaum wanita untuk berhias dengan cara yang bisa menarik atensi pria, karena *tabarruj* adalah menampakkan perhiasan serta keindahan kepada pria asing. Larangan tabarruj bukan berarti larangan berhias secara mutlak sesuai dengan konteksnya dibolehkan seorang wanita dalam berhias, sesuai dalam firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 32 yang artinya: "Katakanlah siapakah yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan siapakah yang mengharamkan rezeki yang baik". Namun, larangan tabarruj berarti larangan bagi kaum wanita untuk berhias dengan cara yang bisa menarik atensi pria, karena tabarruj adalah menampakkan perhiasan serta keindahan kepada pria asing. Etika berhias untuk wanita, diantaranya dibolehkan membuka wajah (menampakkan rupa) tidak dimaksudkan supaya wanita menghiasi dirinya dengan beragam bedak dan solekan yang berwarna-warni serta hal-hal lainnya.

Dalam Kamus Besar Indonesia mengartikan berhias dengan usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya, yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Dalam bahasa Arab berhias adalah تَزَيَّنَ (menghiasi diri) yang berasal dari kata الزِينَةُ yang artinya perhiasan. Kata "perhiasan" juga bisa disebut dengan *zukhruf*. Namun perhiasan dengan kata *zinah* bisa memiliki arti yang berubah-ubah, kadang memilki makna substantif dan kadang menjadi kata benda. Secara umum, kata *zinah* mengandung tiga pengertian, yaitu *zinah nafsiyah* seperti ilmu pengetahuan dan keyakinan, *zinah badaniyah* seperti kekuatan atau perawakan tinggi, dan *zinah kharijiyah* seperti harta kekayaan. Menurut al-Qurtubi, sebagaimana yang dikutip oleh al-Hafiz, mengelompokkan makna *zinah* ke dalam dua pengertian, yaitu menurut pengertian asal kejadian yang bermakna kecantikan paras dan keindahan tubuh. Serta pengertian kecantikan atau keindahan yang diupayakan, seperti pakaian, perhiasan, kosmetik, dan lain-lain.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga mendukung usaha para perempuan untuk mempercantik diri, seperti adanya teknologi veneer gigi, suntik filler, suntik pemutih, bahkan operasi plastik. Usaha-usaha ekstrem tersebut sering kali penuh dengan resiko dan membahayakan jiwa. Banyak kasus yang justru membuat perempuan yang mengalami kecacatan karena kegagalan prosedur treatment yang dilakukan. Adanya dalil yang jelas berkenaan dengan pengubahan ciptaan Allah, diantaranya adalah merenggangkan gigi, menyambung rambut, menipiskan bulu alis, dan mentato tubuh, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَوَشِّمَاتِ وَالْمُتَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ فَالشُّعْبَةُ وَأَحْسَبُهُ قَالَ الْمُغْيِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah ia berkata, "Allah melaknat para wanita yang bertato, yang mencabuti bulu alis dan orang yang meratakan giginya." Syu'bah berkata, "Menurutku ia mengatakan, "Mereka mengubah ciptaan Allah, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang hal itu."

METODE

Penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan menurut M. Nazir adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang akan disajikan dalam penulisan ini adalah metode yang fokus pada tema yakni metode tematik (*maudhu'i*). Metode *maudhu'i* merupakan cara interpretasi yang mempertimbangkan ayat-ayat dalam al-Qur'an dengan fokus pada suatu tema yang tidak secara eksplisit dijelaskan namun tersirat dan tujuannya diterangkan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Mempercantik Diri Dalam Al-Qur'an

1. Penafsiran Ayat-ayat Terkait Mempercantik Diri dalam Al-Qur'an

Surah al-A'raf ayat 32

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. QS Al-A'raf:32

Menurut Ar-Razi dalam tafsirnya al-Kabir Mafatih al-Ghaib, Allah berfirman: "Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya dan yang baik-baik dari rizki?". Pada ayat ini terdapat beberapa masalah :

Masalah Pertama: Bahwa makna lahiriah dari ayat ini adalah pernyataan, tetapi yang dimaksud adalah penegasan penolakan dan penekakan atas penolakan tersebut. Ada dua pendapat tentang ayat ini :

Pendapat pertama: bahwa yang dimaksud dengan "perhiasan" dalam ayat ini adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas r.a, dan banyak mufassir lainnya. *Pendapat kedua:* bahwa yang dimaksud dengan perhiasan adalah segala jenis perhiasan, termasuk di dalamnya segala bentuk kecantikan atau perbaikan penampilan, termasuk membersihkan tubuh dari segala sisi, kendaraan, serta berbagai jenis perhiasaan, karena semua itu adalah perhiasan. Seandainya tidak ada nash yang mengharamkan emas, perak, atau perhiasan bagi laki-laki, maka itu akan masuk dalam pengertian ini. Demikian juga yang dimaksud dengan "yang baik-baik dari rizki" adalah segala sesuatu yang disenangi dan disukai dari jenis makanan dan minuman, serta juga termasuk kenikmatan terhadap wanita dan wewangian.

Masalah Kedua: Berdasarkan ayat ini, setiap hal yang digunakan untuk menghiasi diri, haruslah halal. Begitu pula segala sesuatu yang disukai atau menyenangkan, haruslah halal. Ayat ini mengandung pengertian bahwa semua manfaat adalah halal, dan ini adalah prinsip penting dalam seluruh syariat, karena setiap peristiwa yang terjadi pasti memiliki manfaat yang murni atau tidak.

Menurut Thantawi Jauhari dalam tafsirnya al-Jawahir fi tafsir al-Qur'an al-Karim, terdapat pemahaman bahwa "*zinah*" (perhiasan) merujuk pada segala bentuk keindahan dan kenikmatan yang Allah ciptakan di sunia ini, yang mencakup pakaian, makanan, minuman, alam, tumbuh-tumbuhan, dan segala hal yang mendatangkan kebaikan serta manfaat untuk

umat manusia. Dalam konteks ini, “*zinah*” tidak hanya sebatas pada perhiasan fisik seperti perhiasan emas atau perak, tetapi juga meliputi segala hal yang memperindah kehidupan manusia dan memberikan kenikmatan hidup.

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, seperti terbaca sebelum ini, ada di antara kaum musyrikin yang mengatasnamakan Allah dalam mengharamkan makanan dan pakaian. Kelompok Hummas mengharamkan pakaian biasa di pakai dalam thawaf, sehingga dalam pandangan mereka lebih baik berthawaf tanpa busana kalau tidak memiliki pakaian baru, makanan pun demikian, sekian banyak yang mereka haramkan. Nah terhadap mereka ayat ini ditujukan, karena itu kepada Nabi SAW diarahkan ucapan: “Hai Nabi Muhammad SAW., *Katakanlah kepada mereka sebagai kecaman atas apa yang mereka lakukan: Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hamba-Nya, yakni diizinkan untuk digunakan dan dinikmati oleh manusia, dan siapa pula yang mengharamkan yang baik-baik dari rezeki yang dihamparkan Allah di alam raya ini? Katakanlah: Ia, yakni semua itu, perhiasan, makanan atau rezeki adalah disediakan untuk orang-orang yang beriman dan juga tidak beriman dalam kehidupan dunia, tetapi dia akan menjadi khusus untuk mereka yang beriman saja di hari Kiamat. Demikianlah, yakni seperti penjelasan inilah Kami menjelaskan, yakni menganekaragamkan uraian dan pembuktian tentang ayat-ayat, yakni ketetapan-ketetapan hukum atau bukti-bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang ingin mengetahui.*

Surah Yunus ayat 24

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ
وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا
لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur (karena air itu), di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya (memetik hasilnya), datanglah kepadanya azab Kami pada waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanaman)nya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda (kekuasaan Kami) kepada kaum yang berpikir.

Menurut Ar-Razi dalam tafsirnya al-Kabir Mafatih al-Ghaib, yaitu pada awal kemunculan di bumi dan permulaan permunculannya, sehingga ketika hujan turun ke atasnya, dan bercampur dengan itu, yaitu saling bercampur setiap satu dan lainnya maka tumbuhan itu akan tumbuh dengan subur dan indah dan akan menjadi sempurna dan memperoleh kesempurnaan kemegahan dan perhiasan, inilah yang dimaksud firman Allah Ta'ala (hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya) dan itu karena perhiasan adalah kesempurnaan baiknya suatu benda. Maka bumi dijadikan agar perhiasannya mempelai wanita ketika memakai perhiasan mewah dari berbagai warna, dan dihiasi menyerupai segala macam warna dalam perhiasan seperti warna merah, hijau, kuning, warna emas, dan putih, dan ketika kebun itu menjadi seperti ini, dan dengan ciri-ciri ini, pemiliknya akan bersuka cita dan mempunyai harapan yang besar untuk mendapatkan keuntungan, dan menjadikan hatinya terbenam di dalamnya, kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala mendatangkan terhadap kebun yang indah ini malapetaka yang besar pada malam hari atau siang hari dari hujan es, atau angin atau hujan, dan pohon-pohon dan tanaman-tanaman menjadi tidak berharga dan hancur seolah-olah tidak pernah terjadi. Maka tidak ada keraguan bahwasanya kesedihan pemilik kebun itu semakin besar dan kesedihannya semakin bertambah, maka seperti itulah orang-orang yang meletakkan hatinya terhadap kesenangan

dunia dan itulah hal-hal yang baik, jika ia melewatkan hal-hal itu kesedihan dan kerinduannya terhadap hal-hal itu bertambah.

Menurut Thantawi Jauhari dalam tafsirnya al-Jawahir fi tafsir al-Qur'an al-Karim, bahwa keadaannya yang mencengangkan dengan cepat habis waktunya, dan perginya kenikmatannya (dunia) dan manusia tertipu olehnya. Langit dan tumbuh-tumbuhan di bumi ini bercampur satu sama lain. (Diantara dari apa yang dimakan manusia itu yaitu ...) Yaitu tanaman, sayur-sayuran dan rerumputan. Sampai ketika bumi itu dihiasi dengan warna-warna yang berbeda sesuai tanamannya. Terhiasi dengan macam-macam perhiasan – huruf ز di idghamkan – (وازيه ننت) Disini bumi dipermisalkan seperti pengantin wanita dan dia memilih baju-baju yang mewah di setiap warna dan dia memakainya dan dia juga berhias dengan perhiasan yang lain. Mereka berpikir bahwa mereka mempunyai kekuasaan atau hak atas bumi dan manfaat-manfaat dari hasil bumi.

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, firman Allah “Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi” yang kalian dambakan, wahai manusia yang lengah, perumpamaannya dari segi keelokan kecepatan punahnya adalah seperti air hujan yang Kami turunkan dari langit, lalu bercampur olehnya, yakni air itu, dengan tanaman-tanaman bumi. Hasil bumi itu beraneka ragam di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dengan tumbuhnya aneka tumbuhan dan berhias pula ia dengan berbunga dan berbuahnya tanaman-tanaman itu sehingga bumi tampak semakin indah dan ketika hiasan itu sampai pada kesempurnaannya dan para pemiliknya menduga keras bahwa mereka pasti kuasa dengan kekuasaan yang mantap atasnya guna memetik dan mengambil manfaatnya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami berupa bencana alam, hama, atau bencana lainnya di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan ia, yakni tanaman-tanaman itu, laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, yakni dipanen karena semua telah tiada, bahkan seakan-akan di tempat itu belum pernah ada tumbuhan sama sekali kemarin. Demikianlah terus-menerus Kami menjelaskan dengan terperinci dan beraneka ragam ayat-ayat, yakni tanda-tanda kekuasaan Kami, kepada orang-orang yang mau berpikir secara terus-menerus.

Surah an-Nur ayat 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ
مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Menurut Ar-Razi dalam tafsirnya al-Kabir Mafatih al-Ghaib, firman Allah, “Dan perempuan-perempuan yua yang telah berhenti (dari haid dan melahirkan anak),” dalam hal ini terdapat beberapa masalah :

Masalah Pertama: Ibnu As-Sikkit berkata bahwa seorang wanita disebut “قاعد” (qa'id) jika ia telah berhenti dari haid, dan bentuk jamaknya adalah قواعِد (qawa'id). Namun, jika yang dimaksud adalah duduk secara harfiah, maka digunakan kata “قاعدَة” (qa'idah). Para mufassir menjelaskan bahwa القواعد disini adalah perempuan-perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan melahirkan anak karena usia tua, sehingga tidak ada lagi harapan untuk menikah. Akan tetapi, yang lebih tepat adalah tidak menjadikan berhentinya haid sebagai satu-satunya kriteria, karena haid bisa saja berhenti sementara, sedangkan daya tarik untuk menikah masih ada. Maka, maksudnya adalah perempuan-perempuan yang telah keluar dari kondisi pernikahan – yakni mereka telah mencapai usia lanjut sehingga tidak lagi diinginkan oleh para lelaki.

Masalah Kedua : Firman Allah, “yang tidak lagi mengharapkan nikah” serupa dengan firman-Nya sebelumnya, “kecuali jika mereka memaafkan.” Ini menunjukkan bahwa ayat ini memiliki konteks untuk memberikan keringanan bagi kondisi tertentu.

Masalah Ketiga : Tidak diragukan bahwa Allah tidak mengizinkan para perempuan ini untuk melepaskan seluruh pakaian mereka, karena hal itu akan menyebabkan terbukanya seluruh aurat mereka. Oleh karena itu, para mufasir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “تِيَابِهِن” (pakaian mereka) dalam ayat ini adalah jilbab, selendang, atau penutup kepala yang dikenakan di atas khimar. Dalam riwayat disebutkan bahwa hal ini terkait dengan pakaian luar yang tidak terkait langsung dengan aurat inti.

Menurut Thantawi Jauhari dalam tafsirnya al-Jawahir fi tafsir al-Qur’an al-Karim, para perempuan-perempuan tua yang mereka telah berhenti dari melahirkan dan haid. Mereka sudah tidak ada keinginan untuk berhubungan atau menikah karena sudah lanjut usia dan para laki-laki memandang mereka sudah tua. Adapun kalau masih cantik dan masih ada syahwat ini tidak termasuk dalam ayat ini. Pakaian luar yang boleh diperlihatkan seperti kerudung/selendang sedangkan yang tidak boleh ditampilkan perhiasan mereka seperti rambut, kalung. Maksudnya untuk tabarruj. Tabarruj adalah menampakkan apa yang wajib di tutupi. Lebih baik ditutup dari pada di perlihatkan.

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, kata (مُتَبَرِّجَاتٍ) mutabarrijat terambil dari kata (تَبَرَّجَ) tabarruj yaitu keterbukaan. Larangan ber-tabarruj disini berarti larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik atau memakai sesuatu yang tidak wajar di pakai, seperti ber-make-up secara berlebihan, atau berjalan dengan lenggak-lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan – kecuali kepada suami - dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil. Larangan ayat ini tertuju kepada wanita-wanita tua sehingga tentu saja yang muda lebih terlarang lagi. Ada juga yang memahami larangan ber-tabarruj itu dalam arti larangan keluar rumah dengan pakaian terbuka, yakni tanpa kerudung dan semacamnya. Adapun kalau di dalam rumah, hal tersebut dibolehkan, walau ada selain mahram yang melihatnya.

Surah al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Menurut Ar-Razi dalam tafsirnya al-Kabir Mafatih al-Ghaib, tabarruj dalam Q.S al-Ahzab ayat 33: Allah Taala berfirman: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu”. Diambil dari lafadz فرار yang artinya menetap, dengan menggugurkan salah satu huruf yang sama. Seperti dalam firman Allah: “maka jadilah kamu heran dan tercengang” (Q.S al-Waqi’ah: 65). Dan dikatakan: bahwa sesungguhnya diambil dari lafadz وقار yang artinya menetap, sebagaimana dikatakan: dari lafadz وَعَدَّ يَعْدُ عَدَّ. Allah berfirman: “dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah dahulu”, dikatakan bahwa maknanya adalah janganlah kamu menghancurkan dan janganlah kamu menjadi manja, bisa jadi yang dimaksud yaitu janganlah kamu sekalian menampakkan perhiasan. Dan firman-Nya: “orang-orang Jahiliyyah yang dahulu”, di dalamnya terdapat dua makna: pertama, maksud dari jahiliyyah dahulu adalah orang yang hidup pada zaman Nabi Nuh as, dan jahiliyyah yang lain adalah orang-orang yang hidup setelahnya. Kedua, maksud dari jahiliyyah dahulu adalah bahwa bukanlah yang pertama yang membutuhkan jahiliyyah yang lain, melainkan maksudnya adalah tabarruj jahiliyyah dahulu. Seperti pepatah: “Dimanakah pemecah gelombang besar yang pertama.”

Menurut Thantawi Jauhari dalam tafsirnya al-Jawahir fi tafsir al-Qur'an al-Karim, pada penggalan ayat konteks tabarruj beliau mengatakan: *"Janganlah kalian menampakkan perhiasan dan menonjolkan keindahan kalian."* Tabarruj itu seperti perhiasan perempuan pada masa orang Jahiliyyah dahulu.

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, Kata (تَبَرَّجْنَ) *tabarrajna* dan (تَبَرَّجَ) *tabarruj* terambil dari kata (بَرَجَ) *baraja* yaitu *nampak* dan *meninggi*. Dari sini kemudian ia pahami juga dalam arti *kejelasan* dan *keterbukaan* karena demikian itulah keadaan sesuatu yang nampak dan tinggi. Larangan ber-*tabarruj* berarti larangan menampakkan "perhiasan" dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan – kecuali kepada suami – dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil.

Surah al-Hujurat ayat 7

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ
الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴿٧﴾

Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti (kemauan) kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, dan menjadikan (iman) itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus,

Menurut Ar-Razi dalam tafsirnya al-Kabir Mafatih al-Ghaib, makna dari firman Allah SWT (cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu) kami ucapkan firman Allah SWT (cinta kepada keimanan) yaitu mendekatkan dan memaksukkan ke dalam hatimu kemudian memindahkannya agar kamu tidak menjauh dari-Nya dan tidak keluar dari hatimu, dan karena ini yang mencintai sesuatu ia telah mengerjakan sebagian darinya jika itu menyimpannya dan ia bertahan lama dan keimanan setiap hari bertambah baik, namun orang-orang yang ibadahnya lebih besar dan ketabahannya terhadap menjalankan kewajiban lebih sempurna baginya, ibadah dan kewajibannya lebih nikmat dan sempurna.

Menurut Thantawi Jauhari dalam tafsirnya al-Jawahir fi tafsir al-Qur'an al-Karim, Mereka yang dikecualikan dalam firman-Nya: *"Dan Allah menjadikan iman itu cinta kepada kalian dan menjadikannya indah dalam hati kalian, dan Dia menjadikan kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan itu dibenci kepada kalian"*. Mereka yang dikecualikan ini adalah orang-orang yang berada di jalan yang benar. Abu Said al-Khudri r.a membaca: *"Ketahuilah bahwa di antara kalian ada Rasulullah "Allah menjadikan iman itu cinta kepada kalian"* dan beliau berkata: *"Ini adalah Nabi kalian yang diwahyukan kepadanya dan sebagai pemimpin kalian, jika mereka mengikuti pendapat kalian dalam banyak urusan, kalian akan berada dalam kesulitan, bagaimana keadaan kalian saat ini?"* Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinilai shahih."

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, firman Allah *"Dan ketahuilah oleh kamu semua bahwa di kalangan kaum kamu ada Rasulullah"*. Maka, hormati dan percayailah beliau dengan sepenuh hati. *Seandainya* ia dahulu atau masa datang *menuruti* kemauan sebagian kamu yakni yang lemah imannya, *dalam banyak urusan, niscaya benar-benarlah kamu akan mendapat kesulitan* dan kebinasaan dan memang siapa yang menuntut agar keinginannya diikuti Rasul, pastilah ia dikendalikan oleh setan dan mereka itulah orang-orang yang menelusuri jalan yang sesat tetapi beliatu tidak mengikuti kamu dan kamu pun, wahai para sahabatnya, tidak menuntut banyak dari beliau karena *Allah telah menjadikan cinta kepada kamu, yakni menjadikan kamu – wahai para sahabatnya yang setia – cinta kepada keimanan dan menjadikannya, yakni iman itu, indah dalam hati kamu sehingga kamu terjaga dari kejatuhan dalam kedurhakaan serta menjadikan benci kepada kamu, yakni menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan* sehingga, dengan demikian, kami

mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya. *Mereka itulah* yang sungguh tinggi keluhuran perangnya, yang merupakan *orang-orang yang mengikuti* – secara mantap – *jalan yang lurus*. Adapun selain yang ditunjuk, mereka belum sepenuhnya mengikuti jalan lurus. Pencintaan dan pembencian itu *sebagai karunia dan nikmat dari Allah*. Allah adalah Pelimpah nikmat yang dalam genggam tangan-Nya semua kebajikan dan *Allah Maha Mengetahui* lahir dan batin semua makhluk-Nya *lagi Mahabijaksana* dalam mengatur segala urusan.

2. Batasan dan Aturan Mempercantik Diri

Tabarruj adalah tindakan memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak terlihat oleh orang yang bukan pasangan halal. Al-Qurtubi membagi *zinah* ini dalam dua macam, ada yang bersifat *khalqiyah* (*zinah* fisik yang melekat pada diri seseorang merupakan ciptaan dan sebagai anugerah Allah) dan ada juga yang bersifat *muktasabah* (*zinah* yang diupayakan oleh manusia). Pandangan umum sering menghubungkan kecantikan wanita dengan tampilan fisiknya. Semakin menarik penampilan seorang wanita, semakin banyak orang yang ingin melihatnya. Islam memiliki aturan khusus tentang bagian tubuh wanita yang harus ditutupi, salah satunya adalah menggunakan term “aurat”.

Kata “aurat” berasal dari bahasa Arab dan secara umum berarti bagian tubuh yang seharusnya tidak terlihat oleh orang lain, terutama mereka yang bukan pasangan atau keluarga dekat. Aurat juga dianggap sebagai bagian tubuh yang rentan dan perlu dilindungi. Rasulullah SAW bersabda, “*Peliharalah auratmu melainkan kepada istrimu atau hamba sahaya yang kamu miliki*” (HR. Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah), yang dimaksud dengan aurat disini ialah bagian tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada orang lain (kecuali kepada suaminya atau kepada hamba sahaya perempuan, atau sewaktu sendirian di ruangan tertutup).

Islam mengajarkan pentingnya bagi seorang istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dengan cara merawat diri, baik fisik maupun batin. Seorang istri yang baik adalah yang menyenangkan bagi suami, memiliki kepribadian yang baik, dan selalu bersikap tulus. Islam juga menganjurkan para istri untuk berpenampilan menarik sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. dengan kata lain, merawat penampilan dan menjaga keharmonisan rumah tangga adalah hal yang sangat penting dalam ajaran Islam. Dalam Islam, mempercantik diri bukan sekedar urusan penampilan fisik semata. Lebih dari itu, mempercantik diri mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti akhlak, spiritualitas, dan hubungan dengan Allah. Konsep kecantikan dalam Islam tidak hanya sebatas penampilan luar yang menarik, tetapi juga mencakup keindahan hati, kesopanan, dan menjaga kehormatan diri dalam kehidupan sehari-hari.

Mempercantik Diri Perspektif Sains

1. Mempercantik diri menggunakan bahan alami

Cantik dalam diri seorang wanita bisa terjadi secara alami. Artinya, kecantikan ini muncul karena menggunakan bahan-bahan alami. Atau hal itu memang sudah ada pada dirinya dengan sendirinya. Kita tidak perlu membeli produk yang mahal dan tidak perlu repot ke salon kecantikan karena cantik secara alami tentu akan menggunakan bahan berupa buah dan sayuran serta tanaman berkhasiat yang harganya relatif murah, serta perawatannya bisa dilakukan sendiri. Perawatan untuk menjaga kesehatan, kesegaran dan kelembutan kulit secara alamiah dari bahan kandungan alamiah sebenarnya mudah dikenali, antara lain misalnya dari bahan mentah yang bahkan dapat dimakan, misalnya seperti pepaya, tomat, mangga, nanas, jeruk, mentimun, alpukat, lidah buaya, dan sebagainya.

Kecantikan alami akan didapatkan jika tubuh dalam keadaan sehat. Gizi dan kesehatan juga dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika ingin sehat, harus mengonsumsi makanan yang mengandung gizi yang baik. Gizi baik terdapat dalam makanan sehat yang mengandung banyak gizi dan zat-zat yang diperlukan bagi tubuh. Begitu pula, untuk menjaga kesehatan rambut, kulit, dan kuku, sebaiknya banyak mengonsumsi makanan yang bergizi sebagai sumber protein untuk jaringan tubuh. Gizi yang baik tersebut juga akan membantu kulit dalam melaksanakan detoksifikasi dan mempertahankan racun pada kadar yang rendah. Makanan yang gizinya rendah atau jelek akan membuat pori-pori dan kelenjar keringat tersumbat karena keringat ini mengandung bahan yang merupakan makanan bakteri.

Selain perawatan dari luar, kulit juga perlu perawatan dari dalam tubuh dengan makanan. Untuk mendapatkan kulit yang sehat, faktor nutrisi harus menjadi perhatian utama. Asupan gizi yang kita konsumsi harus diperhatikan agar kesehatan kulit tetap terjaga. Selain itu tetap melakukan olahraga secara rutin dan teratur. Nutrisi serta gizi yang terdapat pada bahan makan berkhasiat untuk kesehatan, maka zat yang terkandung dalam bahan makanan bermanfaat juga untuk kecantikan.

2. Mempertahankan diri dengan *inner beauty*

Kecantikan yang sebenarnya adalah ketulusan hati. Dunia ini bisa berubah dan kecantikan itu juga bisa menipu. Namun, ketulusan hati seorang wanita dapat membuatnya dikatakan cantik. Pancaran kecantikan ini sering disebut *inner beauty*, yang mencerminkan sikap dan perilakunya. Hal ini dapat membuat kita, sebagai seorang wanita, menjadi lebih berharga. Dengan demikian, kita pun mampu menampilkan kepribadian serta akhlak yang kita miliki dalam segala suasana.

Inner Beauty diartikan sebagai intangible power (kekuatan yang tidak tampak secara fisik). *Inner beauty* ini merupakan energi dari sebuah kecantikan yang akan membuat seseorang terlihat cantik, meskipun secara fisik hanya biasa-biasa saja. *Inner beauty* itu adalah suatu energi yang melahirkan kecantikan sejati dan alami yang bersumber dari kedalaman hati. Energi yang dihasilkan oleh *inner beauty* tersebut sama halnya dengan energi matahari yang memancarkan aura positif dan menciptakan daya tarik alami yang menyebar ke seluruh penjuru tubuh serta wajah. Hal itu dapat menumbuhkan kepribadian yang baik dan unik, mengembangkan sikap serta perilaku yang menarik sehingga menghadirkan rasa nyaman juga tenang bagi setiap orang yang berada didekatnya. Wanita yang memiliki *inner beauty* adalah wanita yang berprestasi dan dapat membawa manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang ada disekitarnya. Dia memiliki akhlak yang baik dan berhati lapang, serta tidak akan pernah goyah sekalipun ketika dia sedang merasakan kesedihan. Selain itu, dia juga memiliki sifat yang murah hati, murah senyum, rendah hati, suka menolong serta sifat-sifat baik lainnya yang dapat membentuk kepribadian yang memesona. Hal ini akan terpancar dengan sendirinya apabila wanita tersebut telah berupaya memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi orang yang berada di sekitarnya.

3. Mempertahankan Diri dengan Perawatan Canggih

Perawatan kecantikan modern merupakan salah satu bentuk dari pengaruh kebudayaan barat. Di dalam bukunya, *The Beauty of Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women*, Naomi menjelaskan bahwa di barat, kecantikan merupakan konstruksi revolusi industri yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Perempuan menjadi konsumen utama industri kecantikan, terlepas bahwa konstruksi itu dapat berbahaya atau tidak bagi tubuh perempuan itu sendiri. Istilah "cantik itu luka" merupakan pemaknaan kecantikan barat. Masyarakat barat hanya memandang kecantikan dalam wujud lahiriah sehingga mereka melakukan perawatan dengan alat modern yang menyakitkan untuk mencapai standar kecantikan fisik ini. Mereka menganggap bahwa perawatan kecantikan modern merupakan perawatan menggunakan bahan kimia dan operasi plastik.

Beberapa teknologi terkini penangkal penuaan dan perawatannya hanya dilakukan oleh dokter atau tenaga ahli spesialis kulit yang telah menjalani training khusus atau dokter spesialis bedah plastik dan janganlah pernah melakukan prosedur ini di salon atau klinik kecantikan yang hanya ditangani oleh terapis kecantikan, sebagai berikut: *Chemical Peeling, Face Lift, Intense Pulse Light (IPL), Aptos Lift, Botoks, Thermage, Laser, Skin Filler*.

Keterkaitan Hukum Mempertahankan Diri Menurut Al-Qur'an dan Sains dan Tantangan Mempertahankan Diri di Era Digital

Keterkaitan Hukum Mempertahankan Diri Menurut Al-Qur'an dan Sains

Keterkaitan antara al-Qur'an dan sains dalam hal mempertahankan diri terletak pada prinsip keseimbangan dan keselarasan. Yang mana al-Qur'an mengatur tentang menjaga kecantikan dengan cara yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti menggunakan produk kosmetik yang halal dan tidak berbahaya, memperbolehkan operasi kecantikan dengan beberapa pengecualian dan tidak melanggar ajaran agama, dan menekankan pentingnya *inner beauty*.

Kemudian menurut sains juga mendukung prinsip ini dengan fokus pada kesehatan, keamanan, dan keseimbangan dalam penggunaan kosmetik serta operasi kecantikan yang tidak merugikan tubuh. Keduanya menekankan pentingnya menjaga kecantikan secara sehat dan aman, baik dari sisi fisik maupun mental. Dan adapun tantangan utama dalam mempercantik diri di era digital adalah berupa tekanan untuk memenuhi standar kecantikan yang sering kali tidak realistis, yang dipengaruhi oleh media sosial dan teknologi, serta dampaknya terhadap kepercayaan diri dan kesehatan mental. Di era sekarang, kecantikan juga menjadi hal yang utama, sehingga muncul perawatan kecantikan seperti bedah plastik, filler wajah, suntik botox, tanam benang, pandangan ulama mengenai mencukur alis atau bulu wajah yang seharusnya sesuai dengan norma-norma agama, sebagaimana yang tertuang dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. MUI menganggap fatwa-fatwa ini penting karena banyaknya pertanyaan dari masyarakat mengenai keabsahan perawatan kecantikan tersebut.

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Bedah Plastik, Bedah plastik rekonstruksi untuk memperbaiki fungsi dan bentuk anatomis yang tidak normal menjadi mendekati normal, seperti bibir sumbing, rekonstruksi payudara pasca-tumor, replantasi, digiti, rekonstruksi payudara pasca-tumor, lesi kulit, hipospadia, dan kelainan alat kelamin, merupakan jenis tindakan medis yang masuk kategori al-dharurat atau al-hajat, hukumnya boleh dengan syarat: tindakan yang dilakukan manfaatnya nyata didasarkan pada pertimbangan ahli yang kompeten dan amanah, aman dan tidak membahayakan diri, dan dilakukan oleh tenaga yang ahli yang kompeten dan amanah.

Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Filler Untuk Kecantikan dan Perawatan Wajah, Filler adalah perawatan kecantikan yang dilakukan dengan cara menyuntikkan zat sintesis atau alami ke dalam garis, lipatan, dan jaringan wajah untuk mengurangi munculnya kerutan dan untuk mengembalikan vitalitas wajah yang berkurang seiring bertambahnya usia. Filler yang digunakan untuk merubah ciptaan Allah SWT seperti memancungkan hidung, melancipkan dagu, meniruskan wajah, menipiskan atau mempertebal bibir, dan/atau untuk tujuan yang dilarang syar'i, hukumnya haram.

Fatwa MUI Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Suntik Botox Untuk Kecantikan dan Perawatan, Botulinum Toksin atau botox adalah neurotoksin (protein) yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum yang dapat menyebabkan kelumpuhan sementara pada otot. Suntik botox adalah tindakan medis dengan menyuntikkan botox ke bagian tubuh yang dikehendaki. Suntik botox yang digunakan untuk kecantikan dan perawatan seperti mengatasi kerutan dengan mengencangkan otot pada wajah, memperbaiki kontur wajah yang asimetris (alis dan dahi), memperbaiki jaringan parut, mengatasi kemerahan kulit di wajah, dan kulit berminyak pada wajah hukumnya boleh dengan syarat: tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan syari'at; menggunakan bahan yang halal dan suci; tindakan yang dilakukan terjamin aman; tidak membahayakan baik bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan; dan dilakukan oleh tenaga yang ahli yang kompeten dan amanah. Suntik botox yang berdampak pada terjadinya bahaya, penipuan, ketergantungan, atau hal yang diharamkan hukumnya haram.

Fatwa MUI Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Tanam Benang Untuk Kecantikan dan Perawatan Wajah, Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan tanam benang (Thread lift) adalah teknik kecantikan yang memasukkan benda asing berupa benang-benang kecil ke dalam tubuh untuk merangsang produksi kolagen yang membuat wajah lebih tirus dan kencang.

Tantangan Mempercantik Diri di Era Digital

Dalam era digital seperti ini, media sosial telah melekat dan sangat dibutuhkan banyak orang. Dibalik fiturnya yang canggih dan memudahkan aktivitas sehari-hari, media sosial juga telah menjadi sumber utama dalam menciptakan beauty standard yang seringkali tidak realistis. Persepsi cantik yang tersebar di media itulah seperti virus bagi kalangan hawa. Wacana yang diketengahkan inilah membuat tidak sedikit dari para wanita yang merasa kurang nyaman dengan anugerah tampilan tubuh yang diberikan oleh Allah SWT. Hadirnya bisnis klinik kecantikan menjadi sarana utama beragam perawatan bagi perempuan, karena keinginannya untuk memenuhi standar cantik dan terus mengupayakan kondisi kesehatan kulit yang optimal yang kadang mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatannya. Wanita cenderung lebih memilih dampak instan meskipun dengan harga yang mahal karena kecantikan adalah suatu hal yang mutlak sangat diinginkan oleh wanita. Pengaruh modernisasi seperti standar kecantikan saat ini

merupakan produk kapitalisme yang membuat para wanita berperilaku konsumtif terhadap penggunaan perawatan kecantikan di klinik kecantikan. Dan efek samping dari penggunaan perawatan kecantikan adalah efek candu yang membuat pasien harus rutin melakukan perawatan di klinik kecantikan tersebut. Dengan adanya standar kecantikan di media ini dapat berdampak signifikan terhadap individu dan masyarakat secara luas. Dampak ini dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk budaya, media, dan konteks sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan data dan analisis yang penulis paparkan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tabarruj dan zinah dalam al-Qur'an memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana manusia, terutama pada perempuan, memanfaatkan keindahan yang Allah karuniakan. Keindahan fisik maupun non fisik harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan penuh kesadaran akan batasan yang ditetapkan oleh Allah. Larangan tabarruj menekankan pentingnya menjaga kesopanan dan tidak menonjolkan keindahan secara berlebihan untuk menghindari gangguan sosial. Sementara itu, zinah dalam bentuk iman menjadi hiasan paling berharga yang memperkuat hubungan manusia dengan Tuhannya. Dengan memahami dan mengamalkan panduan-Nya, umat Islam dapat menikmati karunia Allah dengan bijak dan tetap berada di jalan yang diridhai-Nya.
2. Sains menunjukkan bahwa mempercantik diri dapat dicapai melalui pendekatan alami, pengembangan inner beauty dan teknologi modern:
 - a. Penggunaan bahan alami lebih ramah lingkungan, aman, dan mengedepankan nutrisi serta keseimbangan tubuh.
 - b. Inner beauty memancarkan kecantikan yang tahan lama karena berasal dari kesehatan emosional dan mental yang baik.
 - c. Perawatan canggih dapat memberikan hasil yang efektif, namun harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak kesehatan atau menyebabkan efek samping.
3. Keterkaitan antara al-Qur'an dan sains dalam hal mempercantik diri terletak pada prinsip keseimbangan dan keselarasan. Yang mana al-Qur'an mengatur tentang menjaga kecantikan dengan cara yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti menggunakan produk kosmetik yang halal dan tidak berbahaya, memperbolehkan operasi kecantikan dengan beberapa pengecualian dan tidak melanggar ajaran agama, dan menekankan pentingnya inner beauty. Kemudian menurut sains juga mendukung prinsip ini dengan fokus pada kesehatan, keamanan, dan keseimbangan dalam penggunaan kosmetik serta operasi kecantikan yang tidak merugikan tubuh. Keduanya menekankan pentingnya menjaga kecantikan secara sehat dan aman, baik dari sisi fisik maupun mental. Dan adapun tantangan utama dalam mempercantik diri di era digital adalah berupa tekanan untuk memenuhi standar kecantikan yang sering kali tidak realistis, yang dipengaruhi oleh media sosial dan teknologi, serta dampaknya terhadap kepercayaan diri dan kesehatan mental.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, (Solo: Pustaka Arafah, 2021), hlm. 573-574.
- Aplikasi, *Kitab Hadits 9 Imam*, Lindwa Pusaka, 2009, Musnad Ahmad Hadis nomor 16327.
- Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, (Mesir: Dar al-Fikr, 604 H), hlm. 67.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 4*, Op.Cit., hlm. 88.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.
- Muhammad Sudirman Sesse, "Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam", *Al-Maiyyah*, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 315.
- Siti Hafizhah Salsabil, dkk., "Reinterpretasi Surah Al-Ahzab Ayat 33 dengan Pendekatan Hermeneutika Fazlur Rahman Double Movement", *El-Afkar*, Vol. 13 No. 1, Januari-Juni 2024, hlm. 103.

- Siti Purhasanah, dkk., "Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Al-Fahmu*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 56.
- Syahallah Chinta W, dkk. "Dampak Standar Kecantikan Bagi Perempuan di Indonesia", *Jurnal UNESA*, 2023, hlm. 1441.
- Syeikh Thantawi Jauhari, *Al-Jawahir*, Juz I, edisi II, (Mesir: Madrasah Dar al-Ulum, 1350 H), hlm. 146.
- Tjek Tanli, "Tabarruj Dalam Al-Qur'an dan Sunnah", *ISTISHLAH*, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2013, hlm. 125-126.
- Wahyu Ihsan dan Mar'atus Saudah, "Beauty Privilege Wanita Menurut Pandangan Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)", *EI-Afkar*, Vol. 11 No. 2, Juli-Desember 2022, hlm. 189.
- Wahyu Ihsan dan Mar'atus Saudah, *Ibid.*, hlm. 202.
- Wellfarina Hamer, dkk., "Interpretasi Makna Cantik di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Fenomenologi Sosial (Studi pada Mahasiswa Tadris IPS IAIN Metro)", *JSGA*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 17.
- Widia Astika, dkk., "Analisis Makna Tabarruj dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 33", *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8, 2022, hlm. 93-94.